



**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG**

**PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
TAHUN ANGGARAN 2017
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Pleret Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367)
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34)
9. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);
10. Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 06);
11. Peraturan Desa Pleret Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Pleret Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari Lurah Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara dengan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA	:	<p>PTPKD sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :</p> <p>a. Lurah Desa selaku Penanggungjawab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes. 2. Menetapkan PTPKD. 3. Menetapkan Petugas Pemungutan Penerimaan Desa. 4. Menyetujui Pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDes. 5. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes. <p>b. Carik Desa selaku Koordinator PTPKD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. <p>c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan. 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. <p>d. Bendahara : Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam APBDesa dan Membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.</p> <p>e. Wakil Bendahara : Membantu tugas-tugas kegiatan yang diberikan Bendahara yang berhubungan dengan menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam APBDesa dan Membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.</p> <p>KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PTPKD bertanggung jawab kepada Lurah Desa.</p> <p>KEEMPAT : PTPKD sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk setiap bulannya.</p> <p>KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.</p> <p>Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan</p>
--	--

Ditetapkan di : Pleret

Pada tanggal : 3 Januari 2017

Lurah Desa Pleret.



NURMAN AFANDI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul
3. Camat Pleret
4. Ketua BPD Desa Pleret
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR : 03 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

SUSUNAN PERSONALIA

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama Personil	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Lurah Desa	Nurman Afandi	
2.	Koordinator PTPKD	Pj.Carik Desa	Prapta Hadi Susila	
3.	Pelaksana Kegiatan	Kepala Seksi Pemerintahan	Prapta Hadi Susila	
		Kepala Seksi Kesejahteraan	Irfani Andhi Hermawan	
		Kepala Seksi Pelayanan	Anang Jatmiko	
		Kepala Urusan Keuangan	Wanijo, Bsc	
		Kepala Urusan TU dan Umum	Drs Sulaji	
		Kepala Urusan Perencanaan	Bintar Suprapdiyono	
4.	Bendahara	Staf	Dwi Zuliyanti, SIP	
5	Wakil Bendahara	Staf	Nur Ziyatun	

Lurah Desa Pleret.



NURMAN AFANDI